



SALINAN PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh :

- PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Karanganyar, tanggal 10 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal (domisili) di Dusun Ngemplak RT.002 RW 003, Desa Suruh Kalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;
- PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Karanganyar, tanggal 11 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Ngemplak RT.002 RW.003, Desa Suruh Kalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, No. HP: 085216482407, email: kristiyanto101985@gmail.com, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

Pen.Asal-Usul Anak No.121/Pdt.P/2024/PA.Kra. hal 1 dari 11 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal **11 Juni 2024** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : **121/Pdt.P/2024/PA.Kra**, tanggal **11 Juni 2024** telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar pada tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor 0051/018/II/2018 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada 19 Februari 2018, bahwa pada saat mengurus pernikahan di KUA tersebut, pihak KUA meminta pernikahan resmi dilaksanakan setelah anak yang dikandung Pemohon II lahir;
2. Bahwa pada saat nikah resmi Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa sebelum menikah resmi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, Lahir di Karanganyar, tanggal 05 November 2017, pendidikan TK, anak seorang ibu sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 23 September 2019;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mencatatkan nama Pemohon I di Akta Kelahiran anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, namun Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir diluar nikah secara resmi;

Pen.Asal-Usul Anak No.121/Pdt.P/2024/PA.Kra. hal 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dicatatkannya nama Pemohon I di akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak XXXXXXXX, Lahir di Karanganyar, tanggal 05 November 2017, adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar guna mencatatkan nama Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) di akta kelahiran XXXXXXXXXX Lahir di Karanganyar, tanggal 05 November 2017, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon, jika dalam penetapan ini disebut para Pemohon berarti yang dimaksud Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan terkait asal usul anak menurut hukum

Pen.Asal-Usul Anak No.121/Pdt.P/2024/PA.Kra. hal 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan, kemudian majelis memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan permohonan Pemohon dengan sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXXXXXXXX, tanggal 08 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Surakarta yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pendukung Nama atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXX4, tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten

Pen.Asal-Usul Anak No.121/Pdt.P/2024/PA.Kra. hal 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0051/018/II/2018, tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 14 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama **Naura Gheisya Mustika**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 23 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini.

Pen.Asal-Usul Anak No.121/Pdt.P/2024/PA.Kra. hal 5 dari 11 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar anak bernama **NAURA GHEISYA MUSTIKA**, Lahir di Karanganyar, tanggal 05 November 2017, adalah anak dari Pemohon I (**XXXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**); ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1., s.d. P.8**), masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jucto Pasal 1870 KUH Perdata sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P. 1** (KTP) atas nama Pemohon I diketahui bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Surakarta, diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, namun Pemohon I telah menunjukkan Surat Keterangan Domisili (**P.3**) Nomor 710/306.11.001/VI/2024, tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, menunjukkan bahwa Pemohon I adalah berdomisili diwilayah Pengadilan Agama Karanganyar. Oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 2** (KTP) atas nama Pemohon II, diketahui bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar;

Pen.Asal-Usul Anak No.121/Pdt.P/2024/PA.Kra. hal 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 4**, (fotokopi Surat Keterangan Pendukung Nama, atas nama Pemohon I Nomor 710/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024) menunjukkan bahwa nama orang tua Pemohon I adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P. 5** berupa fotokopi Akta Nikah atas nama para **Pemohon XXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXX** menunjukkan bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang nikahnya dicatatkan pada tanggal 19 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 6** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kristiyanto** sebagai kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 7** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXX**, sebagai kepala Keluarga, **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai anak kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P. 8** berupa fotokopi Akta Kelahiran anak **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, pada tanggal 23 September 2019, menunjukkan bahwa anak tersebut sebagai **anak kandung Pemohon II, bukan anak kandung dari Pemohon I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon berdomisili (bertempat tinggal) diwilayah Kabupaten Karanganyar, dan pengajuan perkara ini diwilayah Kabupaten Karanganyar. Oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar;
- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan akad nikah secara agama Islam yang dicatatkan pada tanggal **19 Februari 2018** di KUA Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;

Pen.Asal-Usul Anak No.121/Pdt.P/2024/PA.Kra. hal 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan setelah kelahiran anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Karanganyar, tanggal 05 November 2017, sebelum adanya pernikahan di tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat, yaitu nikah dicatatkan pada tanggal **19 Februari 2018**
- Bahwa akta kelahiran anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal **05 November 2017** tersebut diperoleh **23 September 2019**, setelah dilaksanakan perkawinan yang dicatatkan, yaitu pada tanggal **19 Februari 2018**, dengan status anak dari ibu yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II)**;
- Bahwa anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal **05 November 2017**, pernikahan para Pemohon pada tanggal **19 Februari 2018**;
- Bahwa kelahiran anak bernama **Naura Gheisya Mustika**, lahir tanggal **05 November 2017 diluar pernikahan para Pemohon**

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon yang memohon agar anak yang bernama **Naura Gheisya Mustika**, lahir tanggal **05 November 2017** ditetapkan sebagai anak sah para pemohon dengan mendasarkan adanya perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon pada tanggal **19 Februari 2018** di KUA Kecamatan Kebakkramat, maka majelis hakim perlu mengetengahkan beberapa **peraturan perundang-undangan**, dan **dalil-dalil syar'i** serta **pendapat ulama'** sebagai berikut :

- Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam “ bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah”
- Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, “bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- Pasal 42 : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Pen.Asal-Usul Anak No.121/Pdt.P/2024/PA.Kra. hal 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) menyatakan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, ayat (2) menyatakan Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang ada;

- **SURAT AL-ISRA' AYAT 32 :**

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk (QS.al-Isra' 32)

- **IMAM AL-SAYYID AL-BAKRY DALAM KITABNYA I'ANATUT THALIBIN, JUZ 2 HALAMAN 128 :**

ولد الزنا لا ينسب لإب وإنما ينسب لأمه (إعانة
الطالين، جزء ٢، صفحة ١٢٨)

Artinya : Anak zina itu tidak dinasabkan pada ayahnya, ia hanya dinasabkan pada ibunya (Kitab Fiqh, I'anut Thalibin, Juz 2 halaman 128);

Menimbang bahwa Doktrin tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta kelahiran anak bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal tanggal 05 November 2017 dan fakta perkawinan para Pemohon pada tanggal 19 Februari 2018 di KUA Kecamatan Kebakkramat tersebut di atas bila dihubungkan dengan Undang-Undang, dalil-dalil Syar' I maupun doktrin dapat ditemukan petunjuk sebagai berikut : "bahwa kelahiran anak bernama Naura Gheisya Mustika", lahir tanggal tanggal 05 November 2017, lahir sebelum adanya pernikahan para Pemohon, lahir diluar perkawinan;

Pen.Asal-Usul Anak No.121/Pdt.P/2024/PA.Kra. hal 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum permohonan para Pemohon **point 2** yang memohon “**agar ditetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal **tanggal 05 November 2017 sebagai anak sah dari para Pemohon**”, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Edi Suwarsono, MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Makmun, M.H** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, M.H.**, sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mokhammad Fauzan Hatta, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Pen.Asal-Usul Anak No.121/Pdt.P/2024/PA.Kra. hal 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Makmun, M.H.

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
:		
2. Proses	Rp.	75.000,00,-
:		
3. Panggilan	Rp.	240.000,00,-
:		
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00,-
:		
5. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
:		
6. Meterai	R	10.000,00,-
:	p.	
Jumlah	R	385.000,00,-
	p.	

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi Penetapan

Tanggal :

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Plh. Panitera Pengadilan Agama Karanganyar,

Penetapan Berkekuatan Hukum Tetap

Tanggal :

Lisa Indraswari, S.Ag.

Pen.Asal-Usul Anak No.121/Pdt.P/2024/PA.Kra. hal 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)